BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/395/KPTS/05/2018

TENTANG

TIM OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil tim operasional dan pengembangan sistem layanan pengadaan secara elektronik, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/23/KPTS/05/2018 tentang Tim Operasional dan Pengembangan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) perlu di revisi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang Tim Operasional dan Pengembangan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

OPD	KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Operasional dan Pengembangan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memfasilitasi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pengguna sistem elektronik sehingga PA/KPA dapat menayangkan rencana umum pengadaan;
b. memfasilitasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa agar dapat menayangkan pengumuman pengadaan;
c. memfasilitasi Bagian Pengadaan Barang Jasa sebagai pengguna Sistem Pengadaa Secara Elektronik (SPSE) agar dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
d. memfasilitasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE;
e. menyusun program kerja LPSE di Lingkungan Pemerintah Daerah;
f. mempersiapkan, mengelola dan merawat sarana dan prasarana LPSE Pemerintah Daerah; dan
g. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional LPSE Pemerintah Daerah;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugas mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag. Adm. pemb.	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Agustus 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 395 /KPTS/05/2018
TANGGAL : 9 Agustus 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM LPSE
I	Irvan Leonardo, SP.,M.Si NIP. 19740821 199903 1011	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Penanggung Jawab
II	Muhlatip, SH NIP. 19720710 200003 1 013	Kepala Sub Bagian Bina Program dan LPSE Bagian Administrasi Pembangunan	Ketua
III	Kalpitori, SH NIP. 19740415 199402 1 002	Kepala Sub Bagian Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretaris
IV	1. Tigo Mustajab, ST NIP. 19730827 199902 1 001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Koordinator Administrator
	2. R. Muhammad Arsyad, S.ST NIP. 19731220 199903 1 003	Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Umum	Anggota
	3. Fajri Ansori	Staf Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
V	1. Ariyansah, A.Md NIP. 19830821 201101 1 003	Staf Bagian Administrasi Pembangunan	Koordinator Trainer
	2. Ricky Lestari, SH NIP. 19820119 201001 2004	Kepala Sub Bagian Tata Laksana Bagian Organisasi	Anggota
	3. Riyanto NIP. 19810611 201212 1 002	Staf Bagian Humas dan Protokol	Anggota

OPD | KABAG HUKUM

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM LPSE
VI	1. Aiwan Safitri, S.IP NIP. 19770817 199803 2 003	Kepala Sub Bagian Pengendalian Bagian Administrasi Pembangunan	Koordinator Helpdesk
	2. Ida Listina NIP. 19790327 200701 2 011	Staf Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
	3. Rina Elpera NIP. 19810412 201001 2 002	Staf Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
	4. Sri Windari NIP. 19841201 201212 2 002	Staf Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
	5. Kasiani	Staf Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
VII	1. Marico STP Tambunan, ST NIP. 19761209 200501 1 021	Kepala Sub Bagian Promosi dan BUMD Bagian Perekonomian dan SDA	Koordinator Verifikator
	2. Arif Rahman, SH NIP. 19821019 201402 1 001	Staf Bagian Administrasi Pembangunan.	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag. Adm. pemb	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/05/2018
TANGGAL : 2018

URAIAN TUGAS ANGGOTA TIM OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

1. Penanggungjawab LPSE mempunyai tugas sebagai penanggungjawab operasional dan pengembangan Sistem LPSE Kabupaten Lampung Barat;
2. Ketua LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi Tim Kerja LPSE Kabupaten Lampung Barat;
3. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, dan administrasi di Lingkungan LPSE Kabupaten Lampung Barat. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
   a. koordinasi kegiatan di Lingkungan LPSE Kabupaten Lampung Barat dan lembaga terkait;
   b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE Kabupaten Lampung Barat; dan
   c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Koordinator dan anggota Administrasi Sistem Informasi (*Administrator*) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dan menyelenggarakan fungsi :
   a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan; dan
   b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.
5. Koordinator Registrasi dan Verifikasi (Verifikator) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE dan menyelenggarakan fungsi:
   a. pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
   b. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
   c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; dan
   d. pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna SPSE.
6. Koordinator dan anggota Layanan dan Dukungan (*Helpdesk*) rnempunyai tugas dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE dan rnenyelenggarakan fungsi :
   a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
   b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE; dan
   c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE.
7. Koordinator dan anggota Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE baik pelatihan yang terprogram maupun yang berdasarkan permintaan dari Pengguna SPSE.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag. Adm. pemb.	
5		
6		
7		
8		
9		
	BAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS